



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama melalui aplikasi *e-court*, dengan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo, tanggal 9 Desember 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan [REDACTED] sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
 - [REDACTED] yang saat ini berumur [REDACTED] ([REDACTED]) tahun;Anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 mulai sering terjadi percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan dan sering pulang hingga larut malam;
 - 5.2. Ketika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2019 dimana terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan seperti pada point a dan b, dan pada saat itu Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak lagi berkomunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan jiwa dan masa depan anak Penggugat jika anak Penggugat ikut bersama dengan Tergugat, untuk itu demi kepentingan anak Penggugat maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak Penggugat tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandung;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
- Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] yang berumur [REDACTED] ([REDACTED]) tahun, jatuh kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nadzarina Hanuranda, S.H.I., dan ternyata laporan mediator tanggal 20 Desember 2021, dinyatakan berhasil sebagian dikarenakan Penggugat mencabut gugatan tentang hak asuh anak, namun untuk perkara perceraian proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak dan tetap meneruskan perkara cerai yang diajukan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED] [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Langowan, Kabupaten Minahasa, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], lahir di [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (THL), bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan juga sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], tempat lahir di [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Sarjana Hukum, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga teman Tergugat sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di [REDACTED], Tondano;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 dan sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi, demikian pula dengan Tergugat yang tidak membantah keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti surat maupun alat bukti saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui upaya mediasi namun sesuai dengan laporan mediator Hakim (Nadzarina Hanuranda, S.H.I.) tertanggal 20 Desember 2021, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian karena Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak dan perihal perceraian tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan dan sering pulang hingga larut malam dan ketika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya secara lisan, Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan tersebut bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan poin 1 sampai dengan poin 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka pulang larut malam dan suka mabuk;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED] yang saat ini berumur [REDACTED] ([REDACTED]) tahun (perempuan). Anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka pulang larut malam dan suka mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih hingga saat ini;
5. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah selama 3 (tiga)

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing dan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekalaigus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup terpisah dan sudah tidak pernah rukun kembali menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun oleh orang-orang terdekat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat sama-sama bersikukuh ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kewajiban berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan jika dihubungkan dengan unsur-unsur yang tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai, orang-orang terdekat kedua belah pihak juga telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 telah dicabut oleh Penggugat di persidangan, sehingga terhadap tuntutan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'anatul Fajriyah, S.H., dan Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurul l'Anatul Fajriyah, S.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tdo



Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

JUMLAH : **Rp245.000,00**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).